



PENETAPAN

Nomor : 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Perwalian Anak* yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXX, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di XXX RT 002 RW 005, Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 252/Pdt.P/2023/PA.Kra. telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1995, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warto bin Darso Wiyono dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 191/5/IX/1995, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 06 September 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 4 orang anak yaitu :

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama, **Anak I**, lahir di Karanganyar, tanggal 03 Mei 1996, umur 27 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2856/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Mei 1996;
- Anak kedua, **Anak II**, lahir di Karanganyar, tanggal 07 Februari 2000, umur 23 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-24052012-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 27 Agustus 2012;
- Anak ketiga, **Anak III**, lahir di Karanganyar tanggal 27 September 2001, umur 22 tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-24082012-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2012,;
- Anak keempat, **Anak IV**, lahir di Karanganyar, 14 Desember 2014, umur 8 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-13012015-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, pada 13 Januari 2015, yang sekarang masih **dibawah umur**;

3. Bahwa bapak Warto bin Darso Wiyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-04022021-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 04 Februari 2021;

4. Bahwa semasa hidup suami dari Pemohon tersebut, tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak Pemohon **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV**, berada dalam pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak IV**, lahir di Karanganyar, 14 Desember 2014, umur 8 tahun masih belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar memohon kepada yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali dari **Anak IV**, lahir di Karanganyar, 14 Desember 2014, umur 8 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

7. Bahwa permohonan ini akan digunakan antara lain untuk keperluan Proses balik nama atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02189 yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi JawaTengah, dengan Luas 4056m² atas nama XXX, Sri Buana Mukti, Mawar Sari Buana, Arum Kusuma Buana, Cendana Mega Buana;

8. Bahwa sebagaimana tersebut diatas Pemohon dalam melakukan perbuatan tersebut semata demi kepentingan anak tersebut, baik mengenai pendidikan maupun kesejahteraan saat ini maupun di masa mendatang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Pemohon** sebagai wali dari anak **Anak IV**, lahir di Karanganyar, 14 Desember 2014, umur 8 tahun, yang masih dibawah umur;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk melakukan perbuatan hukum atas anak yang bernama **Anak IV**, lahir di Karanganyar, 14 Desember 2014, umur 8 tahun, yang masih dibawah umur untuk keperluan Proses balik nama atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02189 yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi JawaTengah, dengan Luas 4056m² atas nama XXX,

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Buana Mukti, Mawar Sari Buana, Arum Kusuma Buana, Cendana Mega Buana;

4. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang sebaik-baiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan hadir menghadap di persidangan. Hakim telah memberi nasehat dan menjelaskan secukupnya perihal berkaitan dengan permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK : XXX a / n XXX tertanggal 6 Nopember 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 191/5/IX/1995 a/n suami Wanto dan isteri XXX tanggal 6 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : XXX a/n Kepala keluarga XXX tanggal 3 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 3 ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2856/1996 atas nama Sri Buana Mukti tanggal 22 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3313-LT-240B2012-0013 atas nama Mawar Sari Buana tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3313-LT-240B2012-0006 atas nama Arum Kusuma Buana tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3313-LU-13012015-0025 atas nama Cendana Mega Buana tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 7 ;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor : 3313-KM-04022021-0009 atas nama Warto tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 8 ;

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 02189 atas nama Pemegang Hak : 1. XXX, 2. Sri Buana Mukti, 3. Mawar Sari Buana, 4. Arum Kusuma Buana dan 5. Cendana Mega Buana, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P. 9 ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX RT 01 Rw 05 Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kab. Karanganyar ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Werto yang menikah pada bulan September 1995 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan suaminya : Werto bertempat tinggal di rumah bersama di XXX RT 002 RW 005, Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Werto hingga sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2021 suaminya: Werto bin Darso Wiyono telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kelahiran anak-anak tersebut Pemohon telah memelihara, mendidik dan mengasuhnya hingga sekarang dalam keadaan baik - baik;
- Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon merasa senang dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pengasuhan tersebut ;
- Bahwa, Pemohon selaku Kepala rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak tersebut ;

2. XXX, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX RT 02 Rw 05 Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kab. Karanganyar ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Werto yang menikah pada bulan September 1995 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan suaminya : XXX bertempat tinggal dirumah bersama di XXX RT 002 RW 005, Desa XXX, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Werto hingga sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2021 suaminya: Werto bin Darso Wiyono telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kelahiran anak-anak tersebut Pemohon telah memelihara, mendidik dan mengasuhnya hingga sekarang dalam keadaan baik - baik;
- Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon merasa senang dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pengasuhan tersebut ;
- Bahwa, Pemohon selaku Kepala rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak tersebut ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Karanganyar segera menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat secukupnya perihal permohonan perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka permohonan Pemohon dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Bukti P.1 Pemohon beragama Islam dan berdomisili di kota Karanganyar dan mengajukan permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Karanganyar di wilayah hukum asal anak dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.2 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dengan Warto adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama : 1. **Anak I**, lahir tanggal 03 Mei 1996, 2. **Anak II**, lahir tanggal 07 Februari 2000, 3. **Anak III**, lahir di Karanganyar tanggal 27 September 2001, dan 4. **Anak IV**, lahir tanggal 14 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.8 serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa suaminya : Warto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, telah terbukti bahwa 1. **XXX** 2. **XXX**, 3. **XXX**, dan 4. **XXX** adalah anak kandung dari XXX dan Warto yang pada saat ini **XXX** baru berumur 8 tahun, sehingga ia belum dewasa, maka perlu ditentukan siapa yang menjadi wali terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari segi ketentraman dan kesesuaian ternyata sejak kelahiran anak-anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Pemohon ternyata anak-anak dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Demikian pula halnya keadaan Pemohon sebagai orang tua tetap serasi dan harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terungkap fakta-fakta bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung yang pada saat ini telah merawat dan memelihara anak-anak tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan terbukti pula bahwa Pemohon mampu dan tidak ada halangan untuk menjadi wali terhadap anak yang keempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon oleh karena Pemohon sebagai orang tua ya'ni Ibu Kandung anak tersebut, maka sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 andaikata tidak memohonpun sudah seharusnya Pemohon bertindak sebagai orang tua sekaligus menjadi walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka patut untuk dikabulkan sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Surat Al Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : *Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena perkara permohonan Perwalian anak adalah termasuk di bidang perkawinan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama : **Anak IV**, lahir tanggal 14 Desember 2014 dibawah perwalian Pemohon **Pemohon** sebagai Ibu kandungnya ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar oleh kami **Drs. H. M. Muslih, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim Ketua ,

Drs. H. M. Muslih, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 11 dari 12 hal.



Panitera Pengganti

Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)